



P E N E T A P A N

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KABAR, SAKRA, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **Essuhandi, SH**
2. **Farid Ma'ruf, SH**

Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Terara-Pandan Duri Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx-NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 106/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri yang kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor: 1316/Pdt.G/2023/PA.Sel, berdasarkan Putusan aquo maka Pengadilan Agama xxxxxx telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor: 1059/AC/2023/PA.Sel, tanggal 6 Desember 2023 M, untuk menyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada dikarunai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami isteri selama 9 (Sembilan) tahun dan berdasarkan jerih payah bersama telah memperoleh Harta Bersama (Harta Gono-Gini) berupa Sebidang tanah Pekarangan seluas : 154 M2 (seratus lima puluh empat Meter Persegi), yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 56 M2 (lima puluh enam Meter Persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 30 Januari 2019, Reg.No : 181.1/05/Pem./2019, tanggal 04 Februari 2019, tercatat atas nama SUNARDI /Tergugat, yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx, RT/RW. 009/000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Suharto;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : Rumah Hj. Husniati;

untuk selanjutnya disebut sebagai: **OBYEK SENGKETA**

4. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa sebagaimana diuraikan tersebut diatas perolehannya dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada perjanjian perkawinan ataupun pembagian harta bersama (Harta Gono-Gini), sehingga menurut hukum Obyek Sengketa sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sah sebagai **Harta Bersama (Harta**

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gono-Gini) dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Obyek Sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yang mana sudah seharusnya Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa terhadap Obyek Sengketa sejak perceraian Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat, yaitu setengah dari Obyek Sengketa, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak bersedia menyerahkannya;
7. Bahwa agar Penggugat tidak kehilangan hak terhadap Obyek Sengketa maka Penggugat mohon jual beli atau transaksi lain dalam bentuk apapun terhadap Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak lain dinyatakan tidak syah;
8. Bahwa Penggugat khawatir terhadap itikad buruk Tergugat, kekhawatiran ini sudah ada indikasi dari Tergugat untuk mengalihkan harta bersama (Harta Gono- Gini) tersebut kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxx berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Obyek Sengketa yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa terhadap Obyek Sengketa karena diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon Obyek Sengketa dinyatakan sebagai harta bersama (Harta Gono-Gini) dan Penggugat juga mohon supaya Tergugat dihukum untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama (Harta Gono-Gini) yaitu setengah dari harta bersama kepada Penggugat secara sukarela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan didasarkan fakta hukum yang jelas, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorad**) meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum jual beli atau transaksi lain dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak lain adalah tidak syah;
3. Menyatakan hukum Obyek Sengketa berupa Sebidang tanah Pekarangan seluas: 154 M2 (seratus lima puluh empat Meter Persegi), yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 56 M2 (lima puluh enam Meter Persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 30 Januari 2019, Reg.No: 181.1/05/Pem/2019, tanggal 04 Februari 2019, tercatat atas nama SUNARDI /**Tergugat**, yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx, RT/RW. 009/000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Suharto;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : Rumah Hj. Husniati;

Adalah merupakan Harta Bersama (*Harta Gono-Gini*) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menetapkan menurut hukum Obyek Sengketa yang merupakan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) Penggugat dan Tergugat dibagi dua secara adil dan merata, dimana Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Obyek Sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat sebagai pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini), dan apabila pembagian atas Harta Bersama (Harta Gono-Gini) tersebut tidak dapat dilakukan secara NATURA (Normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara IN NATURA yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/ atau lelang, kemudian hasil lelangnya dibagi dua secara **adil dan merata** antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menyatakan hukum obyek sengketa yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai Harta Bersama (Harta Gono-Gini) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yaitu setengah dari Harta Bersama (Harta Gono-Gini) kepada Penggugat secara sukarela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut;
8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorad**) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali dari pihak manapun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Essuhandi, SH dan Farid Ma'ruf, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Terara-Pandan Duri Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx-NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 106/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan tercatat yang dikirim tanggal 16 Februari 2024 dan relaas panggilan tercatat yang dikirim pada tanggal 28 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat tetapi dalam berita acara relaas tersebut menerangkan bahwa Alamat Tergugat Tidak Jelas dan Penerima Tidak Dikenal sehingga relaas panggilan diretur;

Bahwa terkait surat panggilan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Kuasanya bahwa Alamat Tergugat kabur atau tidak jelas karena telah dipanggil dua kali berturut-turut akan tetapi relaas panggilan statusnya di retur;

Bahwa melalui Kuasanya Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 106/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan berita acara relaas baik relaas panggilan pertama dan kedua bahwa Alamat Tergugat tidak dikenal dan tidak ditemukan sehingga relaas panggil tersebut Kembali (retur) olehnya Tergugat belum terpanggil dan Alamat Tergugat patut dinyatakan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti

M. Anwar, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya E-Court	:	Rp.	35.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).